

**PENERAPAN THE PROLIFERATION SECURITY INITIATIVE STATEMENT OF  
INTERDICTION PRINCIPLES MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982  
TERHADAP KAPAL BERMUATAN NUKLIR YANG MELAKUKAN  
HAK LINTAS DAMAI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**FRESA YURIZA LITANTO**


**02661001041**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2010**

S  
343.092 507  
lit  
P  
C-101902  
260

PENERAPAN THE PROLIFERATION SECURITY INITIATIVE STATEMENT OF  
INTERDICTION PRINCIPLES MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982  
TERHADAP KAPAL BERMUATAN NUKLIR YANG MELAKUKAN  
HAK LINTAS DAMAI



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**FRESA YURIZA LITANTO**

**02061001041**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Fresa Yuriza Litanto  
NIM : 02061001041  
Program Studi : Strata 1  
Program Kekhususan : Studi Hukum Internasional  
Judul Skripsi : **Penerapan *The Proliferation Security Initiative Statement Of Interdiction Principles* Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Terhadap Kapal Bermuatan Nuklir Yang Melakukan Hak Lintas Damai**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Inderalaya, Juli 2010

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama,

  
H. Achmad Romsan, S.H., L.L.M  
NIP. 195404171981111001

Pembimbing Pembantu,

  
Usmayadi, S.H., M.H  
NIP. 195610181984031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Telah diuji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 20 Juli 2010  
Nama : Fresa Yuriza Litanto  
NIM : 02061001041  
Program Kekhususan : Studi Hukum Internasional

Tim Penguji :

1. Ketua : Usmawadi, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Ruben Achmad, S.H., M.H.
3. Anggota : Iskandar Halim, S.H., M.Hum.

( Gy Amz )  
( R. Achmad )  
( I. Halim )





## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

: Fresa Yuriza Litanto

Nama

: 02061001041

Nomor Induk Mahasiswa

: 01 Desember 1988

Tempat/Tanggal Lahir

: Hukum

Fakultas

: S1

Strata Pendidikan

: Ilmu Hukum

Program Studi

: Studi Hukum Internasional

Program Kekhususan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 11 Juli 2010




Fresa Yuriza Litanto  
Nim. 02061001041

*Motto :*

- ∞ You never really know what you are capable of, until you go out and try.  
*(Sarah Michelle Gellar)*
- ∞ Time to live, time to lie, time to laugh, and time to die. Take it easy. Take it as it comes.  
*(Jim Morrison)*
- ∞ You cannot dream yourself into a character, you must hammer and forge yourself one.  
*(Anonym Wise Man)*

Kupersembahkan sebagai wujud rasa syukur  
dan terima kasih kepada :

- ❖ Ayahanda tercinta, Yuzar Litanto
- ❖ Ibunda tercinta, Lisa Merida
- ❖ Kedua Adikku Tersayang, Varel Manitto  
    & Fadel Muhammad
- ❖ Almamater Kebanggaanku
- ❖ UKM Bahasa UNSRI



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fresa Yuriza Litanto  
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001041  
Tempat/Tanggal Lahir : 01 Desember 1988  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 11 Juli 2010



Fresa Yuriza Litanto  
Nim. 02061001041

*Motto :*

- ∞ You never really know what you are capable of, until you go out and try.  
*(Sarah Michelle Gellar)*
- ∞ Time to live, time to lie, time to laugh, and time to die. Take it easy. Take it as it comes.  
*(Jim Morrison)*
- ∞ You cannot dream yourself into a character, you must hammer and forge yourself one.  
*(Anonym Wise Man)*

Kupersembahkan sebagai wujud rasa syukur  
dan terima kasih kepada :

- ❖ Ayahanda tercinta, Yuzar Litanto
- ❖ Ibunda tercinta, Lisa Merida
- ❖ Kedua Adikku Tersayang, Varel Manitto  
    & Fadel Muhammad
- ❖ Almamater Kebanggaanku
- ❖ UKM Bahasa UNSRI

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis serta sebagai tempat mengadu dan meminta, terutama pada saat penulis mengalami masa-masa sulit dalam menjalani hidup.
2. Kedua orangtua penulis yang tercinta, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis, selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga. Semoga penulis dapat selalu membanggakan dan membahagiakan Ayah dan Ibu.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan serta selalu memberikan saran-saran yang berguna bagi penulis.
5. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak H. Achmad Romsan, S.H., L.L.M. selaku Pembimbing Utama skripsi penulis yang selama ini telah banyak membantu dan meluangkan waktu diantara kesibukan Beliau yang padat, membimbing penulis dengan sabar, memberikan arahan, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Usmawadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis yang juga telah banyak memberikan ilmu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Syahmin A.K., S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan dan memberikan bantuan dan saran yang berguna bagi penulis serta banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi bekal bagi penulis untuk masa-masa yang akan datang.
11. Seluruh staf Sub.Dit Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata dan staf Dit. Multilateral Departemen Luar Negeri yang telah membimbing penulis selama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan dan mencari ide untuk penelitian skripsi ini.
12. Senior yang penulis banggakan, Arie Poluzzi, untuk ilmu, ide-ide brilian, bantuan tak terhingga dan dukungan yang diberikan, terima kasih banyak.

13. Seluruh Pengurus Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Seluruh Tutor Pendidikan dan Latihan kemahiran Hukum (PLKH) Semester Ganjil 2009/2010. Terima kasih untuk pelajaran hidup yang sangat berharga dan tidak akan pernah terlupakan.
14. Ibu Yanti dan seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi selama perkuliahan.
15. Kedua Adik penulis, Varel Manitto dan Fadel Muhammad yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan bahkan gangguan di saat-saat penulis sedang membutuhkan. Thank you guys!
16. Seluruh keluarga besar penulis, Amak dan Abak, Iin, Omle, Tante Nita, Mamak, Uncu, Ibuk, Tante Dona, Riki dan keluarga lain yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan.
17. *The inspirational creature : Sakamoto Takashi ~ Alice Nine no Saga. Thanks for your existence in the planet.*
18. Sahabat-sahabat yang penulis sayangi, Rizka Amilia, Novalianti, Ditha Permata, Edi Saputra, Maretha Wulandini, Muhammad Ikram, R.A. Dessy Astuti, Muhammad Bunyamin, Chandra Agus Salim, Putri Andriani Marvi. Hidup ini sungguh berwarna dengan adanya kalian. Terima kasih atas masa-masa yang telah kita lewati.

19. Teman-teman terdekat penulis yang sangat luar biasa, Fery Erthatero, Dwi Armeilia, Susy Octavianti, Nia Sari Nastiti, Citra Dewi Saputra, Stevviana, Ajeng Saraswati, Anggi Afriani, Anggria Septariani, Nur Rizki Agustini.
20. Teman-teman angkatan 2005 : Yupei, Kak Anin, Kak Tiar, Kak Hence, Mbak Ike, Mbak Ivana, Kak Dion, Mbak Dona, Kak Dono, Kak Adit apoi, Kak David, Kak Te. Teman-teman 2007 : Zaza Manty, Qikye Hikmah, Prasnanda, Paiz, Ari Zane, M. Alvi Syahrin, Heje, Kiki Meinaraja, Rere, Stefanus, Ramaditya, Sandra, Rian Bolu, Aldo Bleki, Elthania.
21. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2006 yang saya sayangi : Lia, Ucup, Okky, Yoan, Aldo, Lila, Imam, Eka Simatupang, Julia, Rani, Lubis, Nago, Berly, Dudu, Bong, Brek, Bramson, Dufan, Fitra, Aldi, Mira, Cece, Neisa, Spike, Ijul, Gema, Acha dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis dan teman-teman bagian hukum internasional tersayang : Eka, Lira, Lingga, Lusi, Berlin, Daniel: *success is ours, dears :)*
22. Teman-teman Kelas B PLKH Semester Ganjil 2009/2010. *Great friends share great experiences, only God knows which is true and untrue.* Semua yang kita alami adalah pelajaran untuk membuat kita lebih maju dan mengenali isi dunia, *cheers!*
23. *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter Sriwijaya University* yang saya cintai. Terima kasih atas semua pembelajaran, pengalaman dan ilmu yang telah diberikan kepada saya. *Love you always...*

24. Teman-teman UKM Bahasa UNSRI : Abi, Okco, Dila, Ical, Hadi, Sonce, Gege, Oja, Caca, Welly, terima kasih atas semua perjuangan dan suka duka yang kita bagi bersama. Meskipun sebentar tapi akan tetap dikenang selamanya.
25. Teman-teman Badan eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UNSRI.
26. Teman-teman Olympus dan Themis Fakultas Hukum UNSRI.
27. Teman-teman Co-op Telkom 2010, terutama Saudari Wenny Resty Pratiwi.  
Terima kasih untuk semuanya hei Wencek, hehehe...
28. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi ALLAH SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan berkat, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabat, karena berkat rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Penerapan *The Proliferation Security Initiative Statement of Interdiction Principles* Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Terhadap Kapal Bermuatan Nuklir Yang Melakukan Hak Lintas Damai**" sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba membahas mengenai kegiatan interdiksi terhadap kapal proliferator nuklir yang dilakukan oleh negara-negara pendukung *Proliferation Security Initiative* dalam *Statement of Interdiction Principlesnya* yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum laut internasional yang dijamin dalam Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai hak lintas damai terhadap kapal bermuatan nuklir yang melalui perairan teritorial suatu negara.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan juga saran yang membangun dari berbagai pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan, terutama bagi mahasiswa atau mahasiswi yang ingin mengetahui tentang ketentuan hukum laut internasional dalam Konvensi Hukum Laut 1982 terhadap kegiatan interdiksi kapal bermuatan nuklir yang dilakukan oleh negara-negara pendukung *Proliferation Security Initiative*.

Akhirnya kepada ALLAH SWT penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Amin.

Inderalaya, Juli 2010  
Penulis,

Fresa Yuriza L

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO DAFTAR: 101902
TANGGAL : 29 SEP 2010

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Judul.....</b>	i
<b>Halaman Persetujuan.....</b>	ii
<b>Halaman Pengesahan Skripsi.....</b>	iii
<b>Halaman Pernyataan.....</b>	iv
<b>Halaman Motto dan Persembahan.....</b>	v
<b>Kata Pengantar.....</b>	xi
<b>Daftar Isi.....</b>	xiii
<b>Daftar Gambar.....</b>	xvi
<b>Abstrak.....</b>	xvii
 <b>BAB I      Pendahuluan.....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
 <b>BAB II     Tinjauan Umum Tentang Proliferation Security Initiative (PSI)                 dan Prinsip Hak Lintas Bagi Kapal Asing Menurut                 Konvensi Hukum Laut 1982 (The 1982 UNCLOS).....</b>	1
A. International Atomic Energy Agency (IAEA) dan Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).....	12
1. International Atomic Energy Agency (IAEA).....	12
2. Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).....	14

B. Proliferation Security Initiative (PSI).....	20
1. Sejarah PSI.....	20
2. Tujuan PSI.....	21
3. Negara-negara Pendukung PSI.....	22
4. The Proliferation Security Initiative Statement of Interdiction Principles (The PSI SOP).....	23
5. Persoalan Yang Berkaitan Dengan PSI.....	25
C. Prinsip Kebebasan Berlayar dan Hak Lintas Bagi Kapal Asing Menurut Konvensi Hukum Laut 1982.....	26
1. Prinsip Kebebasan Berlayar di Laut Lepas (Freedom of Navigation on High Seas).....	27
2. Prinsip Hak Lintas Damai Bagi Kapal Bermuatan Nuklir (Right of Innocent Passage of Ships Carrying Nuclear Materials).....	32
<b>BAB III The Proliferation Security Initiative Statement of Interdiction Principles Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (The 1982 UNCLOS).....</b>	<b>44</b>
A. Landasan Yuridis Proliferation Security Initiative (PSI) dan Statement of Interdiction Principles (SOP).....	44
1. Hak Untuk Mempertahankan Diri (right of self-defence).....	46
2. Presidential Statement Dewan Keamanan PBB Januari 1992....	50
3. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1540 Tahun 2004.....	52
B. The Proliferation Security Initiative Statement of Interdiction Principles Menurut Konvensi Hukum Laut 1982.....	53
1. Interdiksi Terhadap Kapal Bermuatan Nuklir dan Material Terkait Lainnya Yang Melintas di Laut Wilayah Suatu Negara.....	56

<b>BAB IV</b>	<b>Penutup.....</b>	<b>63</b>
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran.....	64
<b>Daftar Pustaka.....</b>		<b>66</b>

**Lampiran**

## **DAFTAR GAMBAR**

### **Halaman**

Gambar 2.1. Peta Skematik Zona Maritim .....	28
--	----

## ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan peradaban manusia semakin maju. Seiring berkembangnya peradaban, manusia mampu menemukan energi atom berbentuk energi nuklir yang dianggap energi terbesar dan terkuat. Negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan dan memanfaatkan energi nuklir, baik untuk tujuan damai hingga tujuan perang. Negara yang tidak memiliki sumber daya alam untuk penciptaan nuklir berupaya untuk mendapatkan energi tersebut dengan cara proliferasi nuklir yang dapat dilakukan melalui transportasi darat, udara, maupun laut. Proliferasi nuklir melalui laut terutama ditentang oleh The Proliferation Security Initiative (PSI), suatu inisiatif keamanan proliferasi bentukan Amerika Serikat. Dalam Statement of Interdiction Principles (SOP)nya, negara-negara pendukung PSI sepakat untuk menginterdiksi kapal-kapal yang dicurigai bermuatan senjata pemusnah massal seperti nuklir dan dicurigai akan melakukan proliferasi nuklir ke negara lain. Kegiatan interdiksi ini dianggap legal oleh negara-negara pendukung PSI karena berlandaskan hukum internasional seperti Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pernyataan Presiden Dewan Keamanan PBB dan Prinsip Hak Bela Diri Pasal 51 Piagam PBB. Sementara dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (The 1982 United Convention on the Law of the Sea) secara jelas disebutkan bahwa kapal asing yang bermuatan nuklir pun menikmati hak lintas damai di perairan suatu negara dan hak ini dijamin oleh hukum internasional. Dengan kata lain, kapal bermuatan nuklir yang mengibarkan bendera suatu negara dalam melakukan pelayaran tidak bisa diganggu, bahkan diinterdiksi oleh negara manapun.

**Kata Kunci :** Energi Nuklir, Hak Lintas Damai Kapal Nuklir, Proliferation Security Initiative, Interdiksi Terhadap Kapal Nuklir, Hak navigasi kapal nuklir



## ABSTRACTION

The advance progress of science and technology have resulted advancements for human civilization. Along the development of civilization, humans have discovered the atomic energy in the form of nuclear energy which considered as the strongest and most powerful energy ever. Countries in the world are competing to acquire and use nuclear energy, both for peaceful purposes up to goals of war. Countries that have no natural resources for the creation of nuclear energy are trying to get the energy through nuclear proliferation that can be done through land transportation, air transportation and even water transportation. Nuclear proliferation by sea mainly opposed by the Proliferation Security Initiative (PSI), an initiative for the security of proliferation formed by the United States. In the Statement of Interdiction Principles (SOP) of PSI, the initiative-supporting countries agreed to support PSI to do interdiction toward ships suspected of containing weapons of mass destruction such as nuclear and suspected for nuclear proliferation reasons. Interdiction activities are considered legal by the supporting countries of the PSI regarding to its bases on international law such as United Nations Security Council Resolutions, United Nations Security Council Presidential Statement and Principles of Self-Defence Rights of the UN Charter Article 51. While The 1982 United Convention on the Law of the Sea explicitly stated that ships carrying nuclear or other inherently materials enjoy the right of innocent passage while sailing through territorial waters of a country and this right is guaranteed by international law. In other words, a ship carrying nuclear materials flying the flag of a country in making the voyage could not be bothered, even being interdicted by any country.

**Key words :** Nuclear Energy, Right of Innocent passage for nuclear ships, Proliferation Security Initiative, Interdiction of nuclear ships, Navigational right of nuclear vessels





## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki menjelang akhir Perang Dunia II di bulan Agustus 1945<sup>1</sup> merupakan awal dipergunakannya atom untuk tujuan perang. Selanjutnya, setelah tahun 1950-an atom dipergunakan untuk menghasilkan energi nuklir mulai digunakan untuk tujuan damai dan banyak negara-negara maju mulai memanfaatkan energi nuklir untuk pembangkit tenaga listrik. Diperkirakan energi nuklir sekarang ini telah menyumbang 16% dari total kebutuhan energi listrik yang tersebar di 31 negara.<sup>2</sup> Energi nuklir juga dipergunakan dalam ilmu kedokteran, penelitian bahkan juga untuk kebutuhan perang.<sup>3</sup> Diperkirakan pada saat ini terdapat tidak kurang dari 437 reaktor nuklir aktif berkekuatan 371 GW yang tersebar di 30 negara,<sup>4</sup> sedangkan 55 reaktor lainnya yang berkekuatan 51 GW masih

---

<sup>1</sup> Erik Koppe, *Studies in International Law Volume 8 : The Use of Nuclear Weapons and the Protection of the Environment during International Armed Conflict*, Oregon, Hart Publishing, 2008, hlm.36.

<sup>2</sup> Antara lain : Amerika Serikat, Prancis, Jepang, Rusia, Jerman, Korea Selatan, Ukraina, dll. Anonim, “30 Negara Pengguna Nuklir Terbesar Dunia”, Indowebster, 2009, (<http://www.indowebster.web.id/archive/index.php/t-20154.html>) (diakses pada Rabu, 7 Oktober 2009 pukul 10.30 WIB)

<sup>3</sup> Lihat *World Association of Nuclear Operators’ Map of Nuclear Reactors*

<sup>4</sup> Misalnya Armenia, Belgia, Brazil, Iran, Jepang, Korea Selatan, dll.

dalam tahap pembangunan di 15 negara<sup>5</sup> yang dikembangkan di berbagai tempat di dunia.<sup>6</sup>

Penggunaan nuklir yang cenderung meningkat tidak seimbang dengan jumlah negara yang memiliki penambangan uranium. Keadaan ini menjurus kepada persaingan antara negara-negara, baik yang memiliki sumber daya uranium maupun yang tidak memiliki sumber daya tersebut. Perdagangan material nuklir adalah jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan energi nuklir untuk negara-negara yang tidak memiliki sumber daya nuklir.

Untuk menjamin bahwa material nuklir hanya dipergunakan untuk tujuan damai maka negara-negara pengekspor dan pengimpor nuklir membentuk sebuah badan yang bersifat multinasional yang bernama *Nuclear Suppliers Group* (NSG)<sup>7</sup>. Tidak kurang terdapat 46 negara pemilik reaktor nuklir aktif dan penghasil material nuklir yang bergabung dalam NSG.<sup>8</sup> Diantara negara-negara anggota NSG tersebut, China, Rusia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk memberikan jaminan terhadap negara-negara bersenjata non-nuklir atau dikenal dengan sebutan *Non-Nuclear Weapon States* (negara Non-NWS), bahwa kegiatan ekspor impor material, peralatan dan teknologi terkait untuk mengembangkan nuklir tidak digunakan untuk pembuatan

---

<sup>5</sup> Yaitu Amerika Serikat, Argentina, Bulgaria, China, Finlandia, India, Iran, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Prancis, Rusia, Slovakia, Taiwan, Ukraina,

<sup>6</sup> Anonim, “*Nuclear power plants, world-wide*”, European Nuclear Society, 2010, (<http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-world-wide.htm>) (diakses pada Rabu 14 April 2010 pukul 18.30 WIB)

<sup>7</sup> Selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut NSG

<sup>8</sup> Anonim, “*The Nuclear Suppliers Group (NSG) at a Glance*”, Arms Control Association, 2010, (<http://www.armscontrol.org/factsheets/NSG>) (diakses pada Kamis, 28 Januari 2010 pukul 14.00 WIB)

senjata pemusnah massal. Kelemahan dari NSG adalah organisasi ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk melarang negara-negara lain yang mengimpor material nuklir dari negara non-anggota NSG seperti Korea Utara dan Iran.<sup>9</sup>

Disamping itu, walaupun telah ada *The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* atau lebih dikenal dengan *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT)<sup>10</sup>, namun kenyataannya negara-negara yang tergabung dalam NPT yang juga menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB lebih memprioritaskan kepentingan negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Akibatnya, banyak negara-negara tidak menandatangani NPT, dan secara diam-diam telah mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan non damai, bahkan menyatakan untuk menarik diri dari keanggotaan mereka di NPT.<sup>11</sup> Walaupun ada anggapan bahwa dengan tidak menjadi anggota NPT mereka dapat melakukan pelanggaran-pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional, tapi argumentasi ini sangat lemah karena moral internasional sangat menentukan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.<sup>12</sup>

Penyebaran senjata nuklir, bahan baku (material), teknologi dan informasi terkait nuklir kepada negara-negara non-senjata nuklir yang diakui oleh NPT disebut

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Traktat NPT adalah Perjanjian yang menyatakan bahwa di dunia ini hanya 5 negara anggota Dewan Keamanan yang diperbolehkan memiliki senjata nuklir sedangkan negara lain tidak diperbolehkan memiliki senjata nuklir tetapi hanya diperbolehkan menggunakan energi nuklir untuk keperluan damai. Lihat : Pasal 1 dan 2 NPT.

<sup>11</sup> Anonim, “*Nuclear Non-Proliferation Treaty*”, Wikipedia - free encyclopedia, 2010, ([http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear\\_Non-Proliferation\\_Treaty](http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Non-Proliferation_Treaty)) (diakses pada Kamis 28 Januari 2010 pukul 14.00 WIB)

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta, 1997, hlm.34.

Proliferasi Nuklir.<sup>13</sup> Proliferasi nuklir ini ditentang oleh banyak negara, khususnya negara-negara anggota NPT karena tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita NPT yaitu terciptanya keseimbangan, kestabilan dan keamanan dunia tanpa adanya kekhawatiran akan terjadinya perang senjata nuklir.<sup>14</sup> Transportasi proliferasi nuklir dapat dilakukan melalui trasportasi udara, darat dan laut, namun laut merupakan cara yang lebih mudah untuk proliferasi nuklir. Banyak negara-negara yang menolak proliferasi nuklir melalui laut<sup>15</sup> karena dianggap membahayakan dan bertentangan dengan hukum internasional.<sup>16</sup> Sebaliknya banyak juga negara-negara yang beranggapan bahwa proliferasi nuklir melalui alat transportasi laut tidak bertentangan dengan hukum (laut) internasional karena setiap kapal memiliki hak dan kebebasan dalam melakukan pelayaran.<sup>17</sup>

Perlu diketahui bahwa energi nuklir adalah energi termutakhir yang murah, sehingga banyak negara berminat untuk mengembangkan energi ini. Namun karena tidak semua negara mampu secara ekonomi dan teknologi untuk dapat mengembangkan dan mengelola fasilitas seperti reaktor nuklir, maka energi nuklir ini

<sup>13</sup> Anonim, “*Nuclear Proliferation*”, Wikipedia - free encyclopedia, 2010 ([http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear\\_proliferation](http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_proliferation)) (diakses pada Kamis 28 Januari 2010 pukul 14.00 WIB)

<sup>14</sup> Anonim, “*Nuclear Non-Proliferation Treaty*”, *Op. Cit*

<sup>15</sup> Mengingat material nuklir mengandung bahan-bahan yang memiliki tingkat radioaktif yang tinggi seperti *uranium* dan *plutonium*. Mary Bellis, “*Atomic Bomb and Hydrogen Bomb : The Science Behind Nuclear Fission & nuclear Fusion*”, About.com : Inventors, 2010, ([http://inventors.about.com/od/nstartinventions/a/Nuclear\\_Fission.htm](http://inventors.about.com/od/nstartinventions/a/Nuclear_Fission.htm)) (diakses pada Kamis 28 Januari 2010 pukul 14.30 WIB)

<sup>16</sup> Sangat rasional bagi negara-negara yang mengecam proliferasi nuklir malalui laut karena bahan-bahan yang dikandung oleh nuklir seperti uranium, caesium, ruthenium, iodine, krypton, dan strontium adalah bahan radioaktif yang sangat berbahaya yang memiliki usia yang sangat lama yaitu 24.000 tahun. Sumber : Anonim, “*Plutonium*”, Wikipedia – free encyclopedia, 2009, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Plutonium>) (diakses pada Rabu, 7 Oktober 2009 pukul 10.30 WIB)

<sup>17</sup> Lihat : Pasal 87 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982

pun hanya dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk lepas dari ketergantungan kepada energi-energi fosil seperti bahan bakar minyak dan batu bara serta energi alternatif seperti listrik, angin, air dan tenaga matahari.<sup>18</sup>

Karena merasa berkepentingan dan bertanggung jawab atas terjadinya proliferasi nuklir yang terjadi di antara negara-negara di seluruh dunia, akhirnya pada pertemuan G-8 pada 31 Mei 2003 di Krakow, Polandia, Presiden George W. Bush meresmikan PSI (*Proliferation Security Initiative*)<sup>19</sup> suatu inisiatif keamanan proliferasi yang bertujuan untuk mencegah dan menghentikan proliferasi atau penyebaran senjata pemusnah massal dan material terkait di seluruh dunia.<sup>20</sup> Untuk menghentikan negara-negara dalam jual beli senjata pemusnah massal, ataupun memindahkan bahan-bahan nuklir ke negara lain. PSI perlu untuk melakukan interdiksi<sup>21</sup> terhadap alat angkutan, terutama melalui laut, yang digunakan untuk melakukan proliferasi senjata pemusnah massal dan material terkait lain tersebut.<sup>22</sup> Artinya, berdasarkan *The Proliferation Security Initiative Statement of Interdiction Principles (The PSI SOP)* maka negara-negara pendukung PSI berwenang untuk melakukan interdiksi terhadap kapal-kapal yang diduga membawa senjata pemusnah

<sup>18</sup> Anonim, “30 Negara Pengguna Nuklir Terbesar Dunia”, *Op. Cit*

<sup>19</sup> Selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut PSI

<sup>20</sup> Anonim, “*Proliferation Security Initiative : Combating Illicit WMD Trafficking*”, British American Security International Council, 2010, (<http://www.basicint.org/nuclear/counter-proliferation/psi.htm>) (diakses pada Sabtu, 09 Januari 2010 pukul 14.00 WIB)

<sup>21</sup> *Interdiction : the interception and seizure of something, esp. contraband.* Black’s Law Dictionary, 8<sup>th</sup> Edition ; page 828. St.Paul, Minnesota. (Dibahasakan menjadi pencegatan dan penyitaan)

<sup>22</sup> Anonim, “*Proliferation Security Initiative*”, U.S. Department of State, 2009, (<http://www.state.gov>) (diakses pada Jumat, 15 Oktober 2009 pukul 08.00 WIB)

massal yang melintasi laut teritorialnya.<sup>23</sup> Namun apabila dihubungkan dengan Pasal 23 Konvensi Hukum Laut 1982 (*The 1982 United Convention on the Law of the Sea*), kewenangan itu bertentangan dengan konsep *the right of innocent passage* (hak lintas damai) bagi kapal asing.

Meskipun terdapat batasan-batasan dan kebebasan-kebebasan pelayaran di laut baik di laut teritorial maupun laut lepas yang dijamin oleh Konvensi Hukum Laut 1982 (*The 1982 United Convention on the Law of the Sea*) tetapi negara-negara pendukung PSI tetap melakukan interdiksi terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan proliferasi nuklir walaupun kapal itu melintas di wilayah laut teritorial negara pendukung PSI.<sup>24</sup>

Berdasarkan pada hal yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis memilih judul yaitu “*PENERAPAN THE PROLIFERATION SECURITY INITIATIVE STATEMENT OF INTERDICTION PRINCIPLES MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 TERHADAP KAPAL BERMUATAN NUKLIR YANG MELAKUKAN HAK LINTAS DAMAI*”.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : Apakah praktek interdiksi yang dilakukan oleh negara-negara pendukung PSI terhadap kapal

<sup>23</sup> Anonim, “*Proliferation Security Initiative : Combating Illicit WMD Trafficking*”, *Op.Cit*

<sup>24</sup> Lihat *The PSI Statement of Interdiction Principles* No.4 poin (b) dan (d)

bermuatan nuklir di wilayah laut teritorial bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah prinsip kebebasan pelayaran dan hak lintas damai bagi kapal asing yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dapat diterapkan terhadap kapal-kapal bermuatan nuklir?
2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang *Proliferation Security Initiative*.

### D. MANFAAT PENELITIAN

#### 1. Secara Teoritis

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan yang berharga terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum internasional, khususnya hukum laut internasional.

#### 2. Secara Praktis

Diharapkan agar tulisan ini menjadi bahan bacaan mereka yang ingin mengetahui secara mendalam tentang hukum internasional terutama Mahasiswa Fakultas Hukum, lebih khusus lagi Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Internasional.

## E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Mengingat luasnya aspek bidang Hukum Laut Internasional, maka penulis membatasi hanya pada masalah interdiksi terhadap kapal bermuatan nuklir yang melakukan hak lintas damai di laut teritorial suatu negara ditinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam penganalisaan.

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif<sup>25</sup>, yang bertujuan untuk mengkaji bahan dan data hanya dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan ketentuan mengenai interdiksi kapal proliferator nuklir dalam hubungannya dengan hukum laut internasional.

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 118.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari studi bahan-bahan kepustakaan, seperti tulisan ilmiah, laporan penelitian, koran-koran ataupun majalah-majalah.

### b. Sumber Data

i. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat normatif dan mengikat yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum pelaksanaan interdiksi terhadap kapal bermuatan nuklir yang melakukan hak lintas damai oleh negara-negara pendukung *Proliferation Security Initiative*, meliputi :

- Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (*The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea*)
- Traktat Non-Proliferasi Nuklir (*The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*)
- *The Proliferation Security Initiative Statement of Interdiction Principles (The PSI SOP)*
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The United Nations Charter*)
- Statuta Mahkamah Internasional (*The Statute of International Court of Justice*)

ii. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan yang membahas mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku

literatur, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang mempunyai keterikatan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

- iii. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, artikel-artikel, internet, dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui cara studi kepustakaan dengan membaca literatur, artikel ilmiah, majalah, bahan-bahan kuliah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, dan juga beberapa situs internet, oleh karena itu lokasi penelitian adalah di beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, Perpustakaan Universitas Indonesia dan Sub Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Departemen Luar Negeri.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang telah diperoleh dari sumber-sumber bahan hukum kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pola pemikiran silogisme yaitu pola pemikiran dari deduktif ke pola pemikiran

induktif dan dengan cara *content analysis*, yaitu menganalisis isi pasal-pasal yang terkait dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku :**

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Boer Mauna. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi Ke-2*. Bandung : Alumni, 2005.

Erik Koppe. *Studies in International Law Volume 8 : The Use of Nuclear Weapons and the Protection of the Environment during International Armed Conflict*. Oregon : Hart Publishing, 2008.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary, 8<sup>th</sup> Edition 2<sup>nd</sup> Reprint*. St.Paul, Minnesota, 2007.

Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Ke-10*. Jakarta; Sinar Grafika. 1995

Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta, 1997.

Peter Malanczuk. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. Taylor & Francis e-Library, 2002.

Syahmin AK. *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional (Sekitar Penegakan Hukum di perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia Dewasa Ini)*. Bandung: Binacipta. 1988

### **B. Artikel :**

Ahlström Christer, *The Proliferation Security Initiative: international law aspects of the Statement of Interdiction Principles*, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security.

Andreas Persbo, *Basic Notes: The Proliferation Security Initiative: Dead in the water or steaming ahead? Prospects for the 16-17 December 2003 PSI meeting in Washington*. 12 Desember 2003.

Garda Ghista, *Pre-Emptive Invasion and International Law ; Illegality of Afghanistan Invasion*. Global Research, December 13, 2005.

IAEA Safeguards : *Stemming the Spread of Nuclear Weapons*. IAEA Bulletin, Vol. 43, No. 4, 2001.

Jenny Nielsen dan John Simpson, “*The NPT Withdrawal Clause and its Negotiating History*”, Mountbatten Centre for International Studies, United Kingdom, 2004

Marco Rosini, “*The Navigational rights of Nuclear Ships*”, Leiden Journal of International Law 251–265, 2002,

Mark J. Valencia, *Is The PSI Really the Cornerstone of a New International Norm?* Naval War College Review Vol. 59 No. 4, Autumn 2006.

Michael Byers, *International Law And The Angry Superpower, III. Expanding the Right of Self-Defence*.

Miguel Sousa Ferro, “*Right of innocent passage of ships carrying ultra-hazardous cargoes*”, OECD Nuclear Energy Agency, Nuclear Law Bulletin No. 78

Philip E. Coyle, Victoria Samson, *The Proliferation Security Initiative : Background, history and prospects for the future*. Centre for Defense Information, January 2009.

Siddharth Varadarajan, *India is entering uncharted, risky territory: Policing outsourced*.

*The Proliferation Security Initiative Frequently Asked Questions*. U.S Department of State Bureau of Nonproliferation. Washington, DC. May 2005

### C. Tapak Maya :

Anonim, “*1837 Caroline Affair*”, History Central, 2010,  
[\(diakses pada 8 Februari 2010 pukul 16.00 WIB\)](http://www.historycentral.com/Ant/caroline.html)

- Anonim, “*30 Negara Pengguna Nuklir Terbesar Dunia*”, Indowebster, 2009, (<http://www.indowebster.web.id/archive/index.php/t-20154.html>) (diakses pada Rabu, 7 Oktober 2009 pukul 10.30 WIB)
- Anonim, “*About IAEA : IAEA Member States*”, International Atomis Energy Agency, 2010, (<http://www.iaea.org/About/Policy/MemberStates/index.html>) (diakses pada Kamis 28 Januari 2010 pukul 15.00 WIB)
- Anonim, “*International Atomic Energy Agency*”, Wikipedia – free encyclopedia, 2010, ([http://en.wikipedia.org/wiki/international\\_atomic\\_energy\\_agency](http://en.wikipedia.org/wiki/international_atomic_energy_agency)) (diakses pada Senin 11 Januari 2010 pukul 13.00 WIB)
- Anonim, “*Nuclear Non-Proliferation Treaty*”, Wikipedia - free encyclopedia, 2010, ([http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear\\_Non-Proliferation\\_Treaty](http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Non-Proliferation_Treaty)) (diakses pada Kamis 28 Januari 2010 pukul 14.00 WIB)
- Anonim, “*Nuclear power plants, world-wide*”, European Nuclear Society, 2010, (<http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-world-wide.htm>) (diakses pada Rabu 14 April 2010 pukul 18.30 WIB)
- Anonim, “*Nuclear Proliferation*”, Wikipedia - free encyclopedia, 2010 ([http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear\\_proliferation](http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_proliferation)) (diakses pada Kamis 28 Januari 2010 pukul 14.00 WIB)
- Anonim, “*Plutonium*”, Wikipedia – free encyclopedia, 2009, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Plutonium>) (diakses pada Rabu, 7 Oktober 2009 pukul 10.30 WIB)
- Anonim, “*Proliferation Security Initiative*”, Wikipedia – Free Encyclopedia, 2010, ([http://en.wikipedia.org/wiki/Proliferation\\_Security\\_Initiative](http://en.wikipedia.org/wiki/Proliferation_Security_Initiative)) (diakses pada Senin 24 Mei 2010)
- Anonim, “*Proliferation Security Initiative : Combating Illicit WMD Trafficking*”, British American Security International Council, 2010, (<http://www.basicint.org/nuclear/counter-proliferation/psi.htm>) (diakses pada Sabtu, 09 Januari 2010 pukul 14.00 WIB)

- Anonim, “*The Nuclear Suppliers Group (NSG) at a Glance*”, Arms Control Association, 2010, (<http://www.armscontrol.org/factsheets/NSG>) (diakses pada Kamis, 28 Januari 2010 pukul 14.00 WIB)
- Anonim, “*United Nations Security Council*”, Wikipedia – free encyclopedia, 2010, ([http://en.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations\\_Security\\_Council](http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council)) (diakses pada 08 Februari 2010 pukul 16.30 WIB)
- Anonim, <http://acronyms.thefreedictionary.com/SCUD> (diakses pada 09 Januari 2010 pukul 14.00 WIB)
- Anonim, <http://www.basel.int/> (diakses pada Sabtu 8 Mei 2010 pukul 16.15 WIB)
- Anonim, [http://en.wikipedia.org/wiki/International\\_Convention\\_for\\_the\\_Safety\\_of\\_Life\\_at\\_Sea](http://en.wikipedia.org/wiki/International_Convention_for_the_Safety_of_Life_at_Sea) (diakses pada Kamis, 27 Mei 2010)
- Anonim, [http://en.wikipedia.org/wiki/International\\_Regulations\\_for\\_Preventing\\_Collisions\\_at\\_Sea](http://en.wikipedia.org/wiki/International_Regulations_for_Preventing_Collisions_at_Sea) (diakses pada Kamis, 27 Mei 2010)
- Anonim, [http://en.wikipedia.org/wiki/MARPOL\\_73/78](http://en.wikipedia.org/wiki/MARPOL_73/78) (diakses pada Kamis 27 Mei 2010)
- Anonim, <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppnm.html> (diakses pada Minggu 9 Mei 2010 pukul 10.00 WIB)
- Anonim, [http://www.iaea.org/Publications/\\_Documents/Conventions/jointconv.html](http://www.iaea.org/Publications/_Documents/Conventions/jointconv.html) (diakses pada Sabtu 8 Mei 2010 pukul 16.00 WIB)
- Anonim, [http://www.imo.org/safety/mainframe.asp?topic\\_id=158](http://www.imo.org/safety/mainframe.asp?topic_id=158) (diakses pada Sabtu, 8 Mei 2010 pukul 14.15 WIB)
- Anonim, <http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm> (diakses pada Sabtu 8 Mei 2010 pukul 14.20 WIB)
- Anonim, <http://www-ns.iaea.org/standards/documents/default.asp> (diakses pada Sabtu 8 Mei 2010 pukul 14.25 WIB)
- Garda Ghista, “*Pre-Emptive Invasion and International Law ; Illegality of Afghanistan Invasion*”, Global Research, 2005, (<http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=1477>) (diakses 8 Februari 2010 pukul 16.00 WIB)

Mary Bellis, “*Atomic Bomb and Hydrogen Bomb : The Science Behind Nuclear Fission & nuclear Fusion*”, About.com : Inventors, 2010, ([http://inventors.about.com/od/nstartinventions/a/Nuclear\\_Fission.htm](http://inventors.about.com/od/nstartinventions/a/Nuclear_Fission.htm)) (diakses pada Kamis 28 Januari 2010 pukul 14.30 WIB)

Michael Byers, “*International Law And The Angry Superpower : Part III. Expanding the Right of Self-Defence.*” 2010, (<http://www.bibliojuridica.org/estrev/derint/cont/3/art/art3.htm>) (diakses pada 8 Februari 2010 pukul 16.00 WIB)

#### **D. Dokumen-Dokumen:**

Statute of International Court of Justice

The 1982 United Convention on the Law of the Sea

The Proliferation Security Initiative Statement of Interdiction Principles

The United Nation Charter

Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapons

United Nation Security Council Resolution 1368/2001

United Nation Security Council Resolution 1373/2003

United Nation Security Council Resolution 1540/2004

#### **E. Gambar:**

Gambar pada halaman 28 (Schematic map of maritime zones) diakses dalam :

“*Territorial Waters*”, Wikipedia – Free Encyclopedia, 2010  
([http://en.wikipedia.org/wiki/Territorial\\_waters](http://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_waters)) (diakses pada 17 Mei 2010)